

Perlindungan Hukum Konten Kreator pada Platform Youtube terhadap Pengunggahan Ulang Video di Instagram Tanpa Izin Ditinjau berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Mochamad Arsyah Nugraha^{*}, Neni Sri Imaniyati, Muhammad Ilman Abidin

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}arsya.bbi@gmail.com, nenisriimaniyati@unisba.ac.id, muhammadilmanabidin@unisba.ac.id

Abstract. Every thought of a person can be developed into a Work of Creation, which is then channeled through digital platforms by the creator. The ease of the public in accessing and utilizing the internet does not rule out the possibility of copyright infringement. With this, this study aims to identify legal protection for content creators on the Youtube platform against reuploading videos on Instagram without permission, reviewed by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and understand the legal consequences arising from unauthorized reuploads in the perspective of Copyright Law. This research uses a normative juridical approach method with research specifications that are descriptive analysis. Data collection in this study through literature study (library research). The result of this research is a form of legal protection for content creators, namely Preventive Legal Protection, through protection from the government and authorized institutions in preventive measures before violations occur and Repressive Legal Protection, settlement of violations through lawsuits to the court. As a result of Copyright Infringement, the creator can conduct a complaint, subpoena to mediation to the Commercial Court, after passing several processes the authorities will request compensation by taking all or part of the income from the perpetrator to confiscate evidence but if this does not provide a deterrent effect for the perpetrator then the creator can withdraw this case into criminal law by imposing fines and criminal penalties prison.

Keywords: *Internet, Copyright, Content Creator.*

Abstrak. Setiap olah pikir seseorang dapat dikembangkan menjadi suatu Karya Cipta, yang kemudian disalurkan melalui platform digital oleh pencipta. Kemudahan terhadap masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan internet tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya suatu pelanggaran Hak Cipta. Dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum bagi konten kreator pada platform Youtube terhadap pengunggahan ulang video di Instagram tanpa izin ditinjau Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta memahami akibat hukum yang ditimbulkan dari pengunggahan ulang (reupload) tanpa izin dalam perspektif Undang – undang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi konten kreator yaitu Perlindungan Hukum Preventif, melalui pengayoman dari pemerintah dan lembaga berwenang dalam tindakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran dan Perlindungan Hukum Represif, penyelesaian pelanggaran melalui gugatan ke pengadilan. Akibat hukum dari Pelanggaran Hak Cipta, pencipta dapat melakukan delik aduan, somasi hingga mediasi ke Pengadilan Niaga, setelah melewati beberapa proses pihak berwenang akan melakukan permintaan ganti rugi dengan mengambil seluruh atau sebagian penghasilan dari pendapatan dari pelaku hingga melakukan penyitaan barang bukti tetapi jika hal tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku maka pencipta dapat menarik kasus ini kedalam hukum pidana dengan pemberian sanksi denda dan hukuman pidana penjara.

Kata Kunci: *Internet, Karya Cipta, Konten Kreator*

A. Pendahuluan

Eksistensi internet di era digital ditandai dengan hadirnya platform digital sebagai wadah yang memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat di era digital. Jika pada masa sebelumnya akses internet sangat minim dan sulit untuk digunakan, namun pada masa era digital seperti sekarang kita sangat mudah meraih informasi yang lebih luas didalam internet. Tersedianya berbagai macam jenis platform digital memudahkan bagi masyarakat terutama yang menekuni dalam bidang seni dan sastra untuk mengeksplorasi serta menyalurkan karya ciptanya kepada masyarakat umum.

Setiap mindset seseorang dalam mengembangkan ide kreatifitas ataupun gagasan pemikirannya disebut dengan Kekayaan Intelektual (KI). Kekayaan Intelektual merupakan ide manusia yang dikembangkan hingga terciptanya suatu karya. Dalam menciptakan suatu karya memerlukan pengorbanan tenaga, biaya dan waktu maka dari itu perlu ada hak khusus dalam kekayaan intelektual. Kekayaan Intelektual (KI) dalam bahasa asing disebut dengan “*Intellectual Property Rights*” merupakan hak yang timbul dari olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk yang berguna untuk manusia. KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual manusia.

Hak Cipta merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual, memiliki arti hak yang semata-mata diperuntukkan bagi penciptanya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau yang biasa disebut dengan Hak Eksklusif terdiri dari Hak moral dan Hak Ekonomi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 UUHC. Suatu ciptaan memberikan *life worty* dan memiliki nilai ekonomi bagi manusia, sehingga menghasilkan konsepsi atas keberadaannya yaitu Hak, Kekayaan dan Perlindungan Hukum.

Perlindungan Hukum merupakan upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain sehingga merugikan diri dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat tersebut tujuannya agar masyarakat dapat menikmati atas hak – hak yang telah hukum berikan. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 40 mengatur objek ciptaan yang dilindungi yaitu karya – karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan bidang seni, dengan ruang lingkup berupa koreografi tari, drama, lukisan, lagu-lagu dan komposisi musik, ceramah, pidato, kuliah, acara televisi, sinematografi, program komputer, karya arsitektur, peta, hasil penelitian, dan karya tulis seperti naskah, diktat, buku, novel dan lainnya.

Upaya yang dapat ditempuh ketika terjadi sengketa adalah melalui penyelesaian secara Acara Hukum Perdata dan Acara Hukum Pidana. Tujuan dari Hukum Acara Perdata adalah untuk melindungi hak seseorang yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata melalui peradilan Perdata . Sedangkan Tujuan dari acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil, yakni kebenaran yang valid dan konkrit dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tetap dengan tujuan hasil dapat menentukan serta menemukan seseorang yang dapat diminta pertanggung jawabkan atau di dakwahkan dalam perbuatan yang melanggar hukum.

Youtube dan Instagram merupakan platfrom atau wadah yang disediakan guna mengembangkan serta menyalurkan karya ciptaan seseorang, jika di Youtube hanya menyediakan pengunggahan berupa karya sinematografi seperti, gambar bergerak, dokumenter, film iklan, film, film kartun, podcast dan karya berbentuk video lainnya. Sedangkan instagram menyediakan pengunggahan karya berupa video dan gambar. Pembuatan konten yang menarik bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, jika konten yang dibuat menarik akan membuat penonton bertambah dan karya seseorang menjadi terkenal atau dijadikan trending top hal tersebut akan menjadi peluang bagi Pencipta untuk meraih keuntungan.

Namun perlu adanya kewaspadaan bagi pencipta karya yang kemungkinan karya ciptanya diunggah ulang atau *reupload* kedalam platform digital lainnya tanpa izin. Sebagian orang yang melakukan reupload atas karya yang bukan miliknya tanpa izin dari penciptanya dengan tujuan untuk menjadi media hiburan ataupun untuk meraih keuntungan secara komersial. Dengan adanya hal tersebut dalam bidang teknologi bisa menjadi *boomerang* karena selain memberi kontribusi bagi kesejahteraan serta kemajuan manusia sekaligus dapat memberikan peluang bagi orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Seperti kasus yang menjadi bahan pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum hak cipta, yaitu unggahan terhadap salah satu akun di Instagram yaitu @/cyclopedi.bebas tentang ilustrasi mengenai organ tubuh yang bisa berbicara dari seorang ibu yang sedang mengandung, namun ternyata hasil unggahan tersebut berasal dari salah satu channel youtube yaitu *Casi Creativo English* dengan salah satu kontennya berjudul “*Your Organs During Pregnancy*”. Dengan demikian kasus tersebut dapat dilihat perbuatan yang dilakukan oleh oknum pengunggahan ulang merupakan hal yang dilarang dalam Undang – undang dan terms of service di Instagram maupun Youtube namun fenomena ini masih sangat kompleks dalam kehidupan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami, mengidentifikasi tentang Perlindungan Hukum bagi konten kreator pada platform Youtube terhadap pengunggahan ulang video di Instagram tanpa izin ditinjau Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta untuk memahami dan mengidentifikasi akibat pengunggahan ulang (*reupload*) tanpa izin dalam perspektif Undang – undang Hak Cipta

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk artikel ilmiah dengan judul : “Perlindungan Hukum Konten Kreator pada Platform Youtube terhadap Pengunggahan Ulang Video di Instagram Tanpa Izin Ditinjau Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas saya sebagai penulis ingin menyampaikan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami serta mengidentifikasi tentang Perlindungan Hukum bagi konten kreator pada platform Youtube terhadap pengunggahan ulang video di Instagram tanpa izin ditinjau Undang – undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .
2. Untuk memahami serta mengidentifikasi akibat hukum yang ditimbulkan dari pengunggahan ulang (*reupload*) tanpa izin dalam perspektif Undang – undang Hak Cipta.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan penelitian yang utama seperti penelitian pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perundang – undangan (*statutory approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif karena sebagian besar dalam penelitian ini adalah bentuk pembuktian dari pembahasan suatu fenomena. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ini mendorong pemahaman atas substansi dari suatu peristiwa. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui studi keputakaan (*library research*). Dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian data- data yang dikumpulkan secara sistematis dianalisis untuk memperoleh hasil, tujuan dan kesimpulan dari penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator Pada Platform Youtube Terhadap Pengunggahan Ulang Video Di Instagram Tanpa Izin Ditinjau Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan Hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh lembaga hukum untuk melindungi seseorang atau kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan yang berpotensi merugikan hak seseorang atau kelompok tersebut. Perlindungan hukum yang terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dapat digunakan sebagai suatu acuan bentuk wawasan untuk melakukan perlindungan dalam menghadapi suatu permasalahan atau sengketa.

Perlindungan Hukum Preventif adalah bentuk upaya pencegahan yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan pembatasan – pembatasan atau melakukan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa. Sedangkan dalam Perlindungan Hukum Represif adalah bentuk perlindungan final apabila telah terbukti adanya pelanggaran yang diberikan oleh lembaga Hukum berwenang untuk melakukan penyelesaian pelanggaran ataupun sengketa dengan cara kepengadilan seperti memberikan sanksi berupa peringatan, denda, ataupun hukuman berat seperti hukuman pidana penjara.

Diatur dalam Undang – undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 54 mengenai pencegahan pelanggaran Hak Cipta dan Hak terkait pihak pemerintah dan lembaga berwenang dapat melakukan pengasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait, melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak didalam negeri maupun diluar negeri serta melakukan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan media apapun terjkait ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Dalam perlindungan KI terdapat salah satu jenis teori yaitu teori reward yang mengedepankan bahwa setiap hasil karya ciptaan yang telah di hasilkan oleh pencipta memiliki nilai yang berharga sehingga perlu mendapatkan sebuah penghargaan karena setiap hasil karya ciptaannya tersebut pencipta mengorbankan beberapa aspek seperti materi, waktu, tenaga dan pikiran mereka. Sehingga diperlukannya perlindungan hukum serta perwujudan nyata sikap penghargaan, penghormatan dan pemberian rasa aman untuk menciptakan karya cipta yang lebih inovatif, inventif dan produktif bagi kedepannya.

Masa berlaku Hak Cipta itu sendiri, untuk ciptaan yang bersifat asli salah satunya seperti ceramah pada umumnya berlaku selama hidup pencipta hingga berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia. Sedangkan pada ciptaan yang bersifat turunan seperti salah satunya adalah sinematografi berlaku 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Dalam setiap karya ciptaan telah terdapat hak eksklusif yang berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi, untuk menjaga hak tersebut diperlukannya perlindungan hukum yang sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam Pasal 40 UUHC ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra salah satunya adalah karya Sinematografi dan ceramah. Perlindungan yang dimaksud juga termasuk pada bentuk ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan akan terjadi penggandaan pada ciptaan tersebut. Karya Cipta memiliki Hak Ekonomi dan Hak Moral, jika kedua hak tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak termasuk sebagai pemegang Hak Cipta maka akan menimbulkan hal yang dapat diduga sebagai pelanggaran Hak Cipta. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) UUHC terdapat larangan bagi pihak yang tidak memiliki izin atas hak suatu karya ciptaan milik orang lain yang memanfaatkan hak ekonomi untuk meraih keuntungan secara komersial.

Peraturan yang mengatur Hak Moral terdapat pada Pasal 5 UUHC yakni bentuk dalam Hak Moral adalah pencantuman sumber keaslian dari suatu Karya Ciptaan dan terdapat larangan untuk pihak lain untuk menghilangkan, merusak, mengganti informasi mengenai Karya Ciptaan milik Pencipta. Setiap Karya Ciptaan yang dihasilkan memiliki perlindungan masa berlaku Hak Cipta dan Hak terkait. Dalam Pasal 57 UUHC menjelaskan bahwa masa berlaku perlindungan Hak Moral Pencipta atas Karya Ciptanya berlaku tanpa batas atau berlangsung selama masa ciptaan tersebut berlaku.

Perlindungan Hak Ekonomi sesuai dengan Pasal 58 UUHC Hak Ekonomi atas seluruh bentuk Karya Ciptaan berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) Tahun setelah pencipta tersebut meninggal dunia. Bagi Karya Cipta yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih Hak Ekonomi akan berjalan selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) Tahun setelah meninggal dunia. Dalam pasal 59 UUHC perlindungan Hak Cipta Atas Ciptaan seperti hasil karya tekno;ogi, seni dan sastra ataupun karya lainnya yang ditransformasikan, modifikasi ekspresi budaya tradisional berlaku selama 50 (lima puluh) Tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Reupload atau pengunggahan ulang yang dilakukan oleh pihak lain sebenarnya diperbolehkan untuk dilakukan apabila pihak lain bersedia dan mengikuti seluruh aturan seperti

memiliki izin dari pencipta karya serta mencantumkan sumber informasi penciptanya. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena pihak lain yang ingin melakukan penggandaan ataupun pengunggahan ulang tidak menghilangkan nilai moral dan nilai ekonomi bagi penciptanya. Tetapi untuk melindungi suatu karya cipta pihak Instagram dan Youtube telah memberlakukan syarat serta ketentuan (*term of service*) untuk upaya antisipasi ataupun penanggulangan sebelum dan sesudah terjadinya pelanggaran Hak Cipta.

2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Pengunggahan Ulang (*reupload*) Tanpa Izin Dalam Perspektif Undang – Undang Hak Cipta

Hal negatif yang sering ditemukan dalam dunia digital salah satunya adalah pengunggahan ulang atau reupload . Reupload merupakan kegiatan yang dilakukan oleh salah satu pengguna lain dalam suatu platform digital untuk melakukan pengunggahan ulang konten, karya ataupun ciptaan milik seseorang pencipta tanpa adanya izin dari pemilik karya tersebut. Pengunggahan yang dilakukan adalah hasil perekaman ulang yang diunggah kedalam akun atau profile yang bukan milik pencipta aslinya. Pengunggahan yang dilakukan oleh pengguna lain biasanya memotong sebagian cuplikan atau mengubah beberapa bagian dengan hiasan watermark akun miliknya sendiri, bukan watermark milik pencipta aslinya serta perubahan suara ataupun penambahan subtitle.

Pihak yang tidak memiliki Hak izin atas Karya Cipta milik orang lain tidak dapat melakukan penggandaan, mengunggah ulang atau menyebarluaskan karya orang lain tanpa menyertakan sumber keasliannya. Dalam Undang – undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (20) terdapat lisensi atau izin tertulis yang diberikan oleh Pemilik atau Pemegang Hak Cipta atas suatu karya ciptaan kepada pihak lain untuk memperoleh hak ekonomi atas karya ciptaannya. Seseorang yang ingin mengunggah ulang atau penggandaan karya milik orang lain untuk memperoleh keuntungan secara komersil harus memiliki lisensi atau izin dari pemilik karya tersebut. Jika hal tersebut tidak terlaksanakan maka perbuatan yang dilakukan dapat dinilai melanggar hak moral dan ekonomi.

Akibat hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam melakukan pengunggahan ulang karya seseorang merupakan delik aduan dilakukan oleh pemilik Hak Cipta dengan memberikan peringatan kepada pelaku pelanggaran Hak Cipta melalui somasi. Jika upaya somasi tidak mendapatkan jawaban dari pelaku maka upaya hukum yang dapat dilakukan selanjutnya adalah melakukan gugatan secara perdata yaitu mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Dalam putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi, permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka.

Dalam pasal 95 UUHC penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa , arbirtase atau Pengadilan Niaga dengan cara mediasi namun jika cara mediasi tidak juga membuhkan hasil maka pemilik Hak Cipta dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui tuntutan Pidana. Pemilik Hak Cipta dapat melaporkan tindak pidana kepada Penyidik Pejabat Kepolisian, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual Di kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia serta di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa.

Setelah Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Cipta yang telah melakukan pelaporan atas pelanggaran yang telah terjadi, maka pihak terlapor akan mendapatkan panggilan untuk memenuhi data dan melakukan pemeriksaan. Kemudian saksi ahli pun dipanggil untuk dimintai keterangannya. Setelah proses pemeriksaan dilakukan selanjutnya akan digelar perkara internal yang menentukan laporan tersebut naik kedalam status penyidikan atau tidak. Penyidikan dilakukan untuk memeriksa kebenaran atas laporan yang berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Hak Cipta dan Hak Terkait. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat melakukan permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak badan hukum terkait.

Penyidik juga dapat melakukan penyitaan dan pemberhentian pencedaran dibantu instansi terkait atas izin pengadilan terhadap barang bukti yang dijadikan pelanggaran atas Hak Cipta dan Hak Terkait serta melakukan penangkapan pelaku pelanggaran. Namun penghentian penyidik juga dapat terjadi apabila dalam proses penyidikan tidak terdapat cukup bukti adanya

tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait. Ketentuan Pidana yang disampaikan pada Pasal 112 Undang – undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “ Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan pada pasal 52 untuk Penggunaan secara Komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)”.

Ketentuan Pidana pada pasal 113 ayat (2) yakni “Setiap orang yang dengan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak melakukan pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta dengan melakukan penerjemahan, pengadaptasian, pengarasemen, pentrasformasia ciptaan, pertunjukan ciptaan dan komunikasi ciptaan untuk penggunaan secara komersial dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”.

Pada ayat (3) “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak melakukan pelanggaran Hak ekonomi Pencipta dengan melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dengan segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya serta pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

D. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator Pada Platform Youtube terhadap Pengunggahan Ulang Video Di Instagram Tanpa Izin Ditinjau Berdasarkan Undang – undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah melalui Perlindungan Hukum Preventif yang merupakan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Hak Cipta yang diberlakukan oleh pemerintah serta jika benar terjadi adanya unsur Pelanggaran Hak Cipta maka hal yang harus di tempuh adalah upaya Perlindungan Hukum Represif atau melakukan laporan gugatan kepada pengadilan yang berpotensi untuk pemberian sanksi denda dan hukuman pidana ataupun sanksi lainnya.
2. Akibat hukum yang terjadi atas pelanggaran Hak Cipta adalah pihak Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait dapat melakukan delik aduan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan pelanggaran, dengan cara somasi namun apabila upaya somasi tidak berjalan dengan baik maka Pihak Pencipta berhak untuk melakukan gugatan secara Hukum Perdata kepada Pengadilan Niaga. jika dalam perkara tersebut kegiatan mediasi tidak membuahkan hasil maka yang dapat dilakukan oleh Pencipta adalah melakukan proses Hukum secara Pidana. Jika benar terdapat aksi pelanggaran Hak Cipta maka pihak terlapor akan dikenakan sanksi hukuman pidana sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Undang – undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Acknowledge

Alhamdulillah atas Rahmat kehadiran Allah SWT yang maha kuasa, saya selaku penulis mengucapkan rasa syukur dan juga ucapan terimakasih untuk keluarga yang senantiasa memberi dukungan penuh kepada saya dalam meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Bandung. Tidak lupa saya sampaikan rasa hormat dan terimakasih untuk dosen pembimbing pertama Ibu Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H., dan dosen pembimbing kedua Bapak M.Iلمان Abidin, S.H., M.H yang telah banyak berjasa dalam penyelesaian artikel ini.

Daftar Pustaka

- [1] Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004.
- [2] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- [3] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- [4] Khoiril Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang , 1 Januari 2017.
- [5] Neni Sri Imaniyanti dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia : Sejarah dan Pokok – Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018.

- [6] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat diIndonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- [7] Rahmadi, *Pegantar Metodologi Penelitian*, Antarsari press, Banjarmasin, 2011, Hlm 15
- [8] Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- [9] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- [10] Asep Hakim Zakiran dan Sudaryat, “Implementasi Itikad Baik Dalam Pemeriksaan Unsur Kebaruan Pada Pendaftaran Hak Berdasarkan Undang – Undang Desain Industri”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, No. 6, Bandung 2021.
- [11] Fitri AA (dkk.), “Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif Youtube”, *Jurnal Jurisprudence*, No.2, Sumedang, 2020.
- [12] Lucky Bil Barkah dan Asep Hakim Zakiran, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Digital Kripto Ditinjau dari Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka”, *Jurnal Hukum*, Bandung Conference Series: Law Studies.
- [13] Moren S. Terok (dkk), “Akibat Hukum Bagi Konten Kreator Yang Melanggar Copyright Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Modul Hukum*, No. 4, 2023.
- [14] Rachmat Januardi Tanjung dan Neni Sri Imaniyati, *Konsep HKI dan Royalti dalam Pajak Usaha dan Warlaba*, *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol. 1, No. 6, Universitas Islam Bandung, 2022.
- [15] Shafira Shava Rahmanissa, (dkk.), “Konten Video Parodi pada Platform Digital dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta dan Doktrin Fair Use”, *Jurnal Hukum Al Adl*, No. 1, Sumedang, 2023.
- [16] Undang – undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- [17] Yoni Ardianto, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif* <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html> (diakses pada 9 November 2023 pukul 07.56).
- [18] Z. Nurrulia Sherena and N. Sri Imaniyati, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [19] Ilham Maulana and Arinto Nurcahyono, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 49–54, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i1.2138.
- [20] Mochamad Nur Arsyi Rivaldi and Rimba Supriatna, “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan setelah Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 117–122, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2999.